



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan bermaterai cukup
2. 2. Fotokopi KTP
3. 3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli)
4. 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli
5. 5. Fotokopi STRPA yang telah dilegalisir dengan menunjukkan STRPA asli
6. 6. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. 7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK
8. 8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm warna sebanyak 4 lembar
9. 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi IPAI (Ikatan Penata Anestesi Indonesia)
10. 10. Dalam hal mengajukan permohonan SIPPA di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk SIPPA Kedua harus melampirkan fotokopi SIPPA Kesatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan
10. Pemrosesan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli

Pemohon melakukan registrasi dan izin

Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon

Petugas *Front Office* (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan

Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap

Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru

Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

Pemrosesan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIPPA

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan secara lisan

Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara elektronik